



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG

SENIN, 16 AGUSTUS 2021

Pukul 09.30 WIB.

MENGENAI

- 1. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA & PPAS T.A 2022;**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SONATA KOTA BANDUNG.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
2021**

RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

Hari : Senin
Tanggal : 16 Agustus 2021
Waktu : Pukul 09.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung
Jl. Sukabumi No.30 Bandung

I. **Jenis Rapat** : Rapat Paripurna

II. **Sifat Rapat** : Biasa

Acara : 1. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA & PPAS T.A 2022;
2. Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sonata Kota Bandung.

III. **Pimpinan Rapat**

Nama : H. TEDY RUSMAWAN, AT. MM.
Jabatan : Ketua DPRD

Sekretaris Rapat :

Nama : H.M. SALMAN FAUZI, S.IP., M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bandung

IV. **Jumlah Anggota :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 13 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 8 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 7 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 6 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 4 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 5 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 5 orang
Jumlah	= 50 orang

V. **A. Anggota yang hadir langsung :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 4 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 3 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 2 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 2 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 1 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= - orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 1 orang
Jumlah	= 13 orang

B. Anggota yang mengikuti melalui teleconference :

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 6 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 3 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 1 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 2 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 2 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 2 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 4 orang
Jumlah	= 20 orang

Jumlah Yth. Anggota DPRD yang mengikuti = 33 orang

VI. Pimpinan Rapat :

[TEDY RUSMAWAN, AT., MM.]
KETUA DPRD

VII. **Turut hadir :** (Terlampir)

Jalannya Rapat :

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Sampurasun.

Yth. Sdr. Wali Kota Bandung;
 Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
 Yth. Rekan Pimpinan dan Para Anggota Dewan;
 Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung beserta Para Pejabat Perangkat
 Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 Hadirin Undangan dan rekan rekan unsur media massa yang kami hormati
 yang mengikuti Rapat Paripurna ini secara Virtual.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama kembali hadir dan mengikuti Rapat Paripurna hari ini, yang Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat wal afiat.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh ummatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. ***Aamiin Ya Rabbal alamiin.***

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini ataupun yang mengikuti rapat Paripurna secara virtual.

Sebagaimana Rapat Paripurna sebelumnya bahwa dalam upaya untuk memutus penyebaran wabah virus Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir, maka Rapat Paripurna dilaksanakan tidak hanya secara langsung tapi juga dengan menggunakan media ***Teleconference.*** Bagi yang hadir secara langsung mohon untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD, dari 50 orang Anggota DPRD, sebanyak 33 orang Anggota Dewan yang terhormat telah hadir baik secara langsung maupun yang mengikuti rapat ini secara *virtual*, untuk sahnya Rapat Paripurna ini kuorum telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT, maka dengan diawali ucapan "***Bismillaahirrohmaanirrohiim***", Rapat Paripurna hari ini Senin, tanggal 16 Agustus 2021 yang merupakan Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I (satu) Tahun Sidang ke-III (tiga) 2021-2022, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUKAN PALU 3 X)

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin dimohon berdiri.

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagaimana diketahui, bahwa Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Wali Kota Bandung kepada DPRD dengan Surat Wali Kota Nomor KU.01.01/1999-BKAD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Penyampaian RKUA dan RPPAS Tahun Anggaran 2022, dan telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa **"Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna"**

Selanjutnya berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 13 Agustus 2021 telah disepakati bahwa pada hari ini Senin tanggal 16 Agustus 2021 akan dilaksanakan **Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022**, dan dilanjutkan **Pengambilan Keputusan terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sonata Kota Bandung** yang berasal dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut, maka rancangan acara Rapat Paripurna pada hari ini, telah kami susun sebagai berikut :

1. Pembukaan dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagaimana yang telah dilaksanakan;
2. Pembacaan Naskah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022;
3. Laporan Panitia Khusus 10;
4. Pengambilan Keputusan Terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah;
5. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, serta Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Keputusan DPRD atas 1 (satu) buah Raperda;
6. Pendapat Akhir Wali Kota terhadap Pengambilan Keputusan atas 1 (satu) buah Raperda;
7. Pembacaan Do'a;
8. Penutup.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan bahwa mengingat kondisi pandemi yang belum membaik, maka untuk laporan pansus dan pendapat akhir Wali Kota akan disampaikan secara tertulis, untuk itu apakah dapat disetujui? (Ketukan Palu 1 X) terima kasih.

Demikian rancangan acara Rapat Paripurna hari ini. Kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah acara dengan susunan sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, **dapat disetujui ?**

[Forum Dewan yang terhormat menyetujui]

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hasil pembahasan dalam forum Rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai ketentuan Pasal 88 huruf e Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2022 telah mendapat **persetujuan bersama** antara pihak DPRD dalam hal ini oleh Badan Anggaran dan Pihak Eksekutif (Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung).

Persetujuan bersama tersebut, akan kami tuangkan dalam **Nota Kesepakatan bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Bandung.**

Sebelum dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dimaksud, maka pada kesempatan ini akan dibacakan **Naskah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022**, oleh Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Untuk itu, kepada Sdr. Kepala BKAD Kota Bandung kami persilakan

PEMBACAAN NASKAH NOTA KESEPAKATAN
--

Terima kasih kepada Sdr. Kepala BKAD yang telah membacakan Naskah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya untuk teknis acara penandatanganan Nota Kesepakatan dimaksud, akan dilaksanakan bersamaan pada saat acara penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Keputusan DPRD atas penetapan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ini.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya kita masuk pada acara pengambilan keputusan terhadap 1 (satu) buah **Raperda Kota Bandung tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sonata Kota Bandung.**

Sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan terhadap 1 (satu) buah Raperda dimaksud, maka pada kesempatan ini akan dilaksanakan terlebih dahulu laporan Panitia Khusus 10.

Sebagaimana yang sudah disepakati tadi, maka untuk Laporan Pansus mohon dapat disampaikan secara simbolis /tertulis saja, terima kasih.

Untuk itu, kepada **Panitia Khusus 10** yang membahas **Raperda Kota Bandung tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sonata Kota Bandung**, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.

(LAPORAN PANSUS 10)

Terima kasih kepada Yth. Ketua Pansus 10 yang telah menyampaikan laporannya.

Namun demikian untuk penetapannya, kami serahkan sepenuhnya kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat.

Untuk itu, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah penetapan **Raperda Kota Bandung tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sonata Kota Bandung**, menjadi Peraturan Daerah **dapat disetujui?**

[Forum Dewan yang terhormat menyetujui]

(Ketukan Palu 1 X)

Terima kasih.

Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Keputusan DPRD atas penetapan 1 (satu) buah Raperda, sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 yang telah dibacakan tadi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepada Yth. Sdr. Wali Kota dan Yth. Sdr. Wakil Wali Kota, serta Yth. Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri.

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN KEPUTUSAN DPRD SERTA NOTA KESEPAKATAN

Hadirin kami persilakan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, Pengambilan Keputusan terhadap 1 (satu) buah Raperda, yang telah kami sebutkan tadi, yang dilanjutkan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD telah dilaksanakan.

Untuk keperluan proses penetapan terhadap Raperda menjadi Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata Tertib *Juncto* Pasal 78 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui tadi akan kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Wali Kota Bandung untuk bahan proses selanjutnya.

Kepada Pimpinan dan Anggota **Pansus 10**, serta kepada rekan rekan di **Badan Anggaran** yang telah melaksanakan tugasnya, dan juga kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

Oleh karena tugasnya telah selesai, maka dengan ini Pansus 10 kami nyatakan **dibubarkan**,

Selanjutnya untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan : 1. penyampaian laporan; 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota DPRD; dan 3. pendapat akhir Wali Kota.*

Kini marilah kita ikuti penyampaian **Pendapat Akhir Wali Kota** atas Pengambilan Keputusan terhadap 1 (satu) buah Raperda sebagaimana telah kami sebutkan tadi.

(Sebagaima sebelumnya, Kepada Yth. Sdr. Wali Kota dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mohon untuk Jawaban Wali Kota dimaksud, dapat disampaikan secara tertulis saja, terima kasih.)

Untuk itu, kepada Yth. Sdr. Wali Kota kami persilakan.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya atas pengambilan keputusan terhadap **1 (satu) buah Raperda Kota Bandung tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sonata Kota Bandung.**

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagai ungkapan rasa syukur ke khadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas terselenggaranya Rapat Paripurna ini, marilah kita ikuti pembacaan do'a yang akan dipimpin oleh Sdr. SYAMSUL MA'ARIF, untuk itu kami persilakan

PEMBACAAN DO'A

Terima kasih kepada Sdr. SYAMSUL MA'ARIF yang telah memimpin pembacaan do'a. Semoga do'a kita diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala. ***Aamiin Yarobbal Aalamiin.***

***Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,***

Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan mengikuti Rapat Paripurna ini baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti jalannya rapat Paripurna ini secara *virtual*, disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, Rapat Paripurna kami tutup dengan ucapan Hamdalah,
“Alhamdulillahirobbil’alamiin”.

(KETUKAN PALU 3X)

***Billaahittaufiq wal hidayah
Wassalaamu’alaikum wr. wb.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG**

PIMPINAN RAPAT

SEKRETARIS

TTD

TTD

H. TEDY RUSMAWAN, AT. MM.
Ketua DPRD

H. M. SALMAN FAUZI, S.IP. M.Si
Sekretaris DPRD